

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS  
2023

Kpts KPU No 38 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BIRIT KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perauran Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 193/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Memberhentikan Annas Ikhsannudin alamat Birit RT 012 RW 005 Desa Birit Kecamatan Wedi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2023.